



PUTUSAN

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**NAMA PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "Pemohon";

**Melawan :**

**NAMA TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di ALAMAT, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI., sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal TANGGAL, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal TANGGAL dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal TANGGAL / 04 Dzulhijjah 1427 H di Kecamatan TEMPAT, Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, tertanggal TANGGAL, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TEMPAT, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak laki-laki yang bernama : NAMA, umur 6 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2009 sampai dengan sekarang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan :
  - 1) Termohon tidak taat kepada Pemohon (suami);
  - 2) Termohon tidak menghargai lagi kepada Pemohon sebagai suami;
  - 3) Antara Pemohon dan Termohon kerap kali sering bertengkar;
  - 4) Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan terakhir Termohon minta dibuatkan surat talak dari Pemohon (surat terlampir);
  - 5) Masing-masing antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga;
  - 6) Termohon sudah menikah dengan laki-laku lain;
4. Bahwa sejak tanggal 16 September 2009 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, masing-masing berdomisili tersebut di atas;
5. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
  - 1) Mengbulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
  - 2) Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (NAMA PENGGUGAT) untuk mengucapkan lkrar Thalak terhadap Termohon (NAMA TERGUGAT ) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
  - 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor NOMOR PERKARA. tanggal TANGGAL dan TANGGAL, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Bogor sesuai maksud pasal 27 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang tidak ternyata

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan No. NOMOR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan TEMPAT Kabupaten NAMA, nomor NOMOR tanggal TANGGAL, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Ghoib (hilangnya Termohon), Nomor NOMOR tanggal TANGGAL yang dikeluarkan oleh Kelurahan KELURAHAN Kecamatan KECAMATAN Kota Depok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah kontrakan di Karawang.
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak awal tahun 2011 dan puncaknya pada bulan Juli 2011. Saksi mengetahui karena Termohon sempat datang ke rumah Pemohon dan meminta surat talak kepada Pemohon.
  - Bahwa selama ini saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun hanya dari cerita Pemohon dan saksi tidak pernah menyaksikan langsung karena mereka berumah tangga di Karawang. Namun saksi pernah berkunjung dan menginap 1 (satu) kali di rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat Termohon pernah telpon-telponan dengan seorang laki-laki, tetapi saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut.

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan No. NOMOR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Termohon sudah menikah lagi saksi mengetahui dari cerita Pemohon. Bahkan sebelum menerima surat talak Pemohon, Termohon sudah menikah lebih dulu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu yakni sejak Termohon menikah lagi dan sejak saat itu tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mencari Termohon namun tidak diketemukan keberadaan dan tempat tinggalnya.

**2. NAMA SAKSI KE 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pesuruh sekolah SMK Mandiri, tempat kediaman di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah kontrakan di Karawang.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak awal tahun 2011 dan puncaknya pada bulan Juli 2011. Saksi mengetahui karena Termohon sempat datang ke rumah Pemohon dan meminta surat talak kepada Pemohon dan saksi yang menerima kedatangan Termohon sedangkan Pemohon saat itu sedang tidak ada di rumah.
- Bahwa saksi kemudian mengantarkan surat talak yang telah ditanda tangani oleh Pemohon ke rumah Termohon di Karawang, namun ternyata Termohon sudah menikah lebih dulu dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu yakni sejak Termohon menikah lagi dan sejak saat itu tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mencari Termohon namun tidak diketemukan keberadaan dan tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan September tahun 2009 yang disebabkan :

- 1) Termohon tidak taat kepada Pemohon (suami);
- 2) Termohon tidak menghargai lagi kepada Pemohon sebagai suami;
- 3) Antara Pemohon dan Termohon kerap kali sering bertengkar;
- 4) Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan terakhir Termohon minta dibuatkan surat talak dari Pemohon (surat terlampir);
- 5) Masing-masing antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga;
- 6) Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil lainnya, Pemohon juga mengajukan bukti surat (P.2) berupa asli Surat Keterangan Ghoib/hilangnya Termohon yang dikeluarkan oleh Lurah KELURAHAN Kecamatan KECAMATAN Kota Depok. Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tergolong akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, maka oleh karenanya bukti surat (P.2) tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak awal tahun 2011 yang disebabkan karena Termohon sudah menikah lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lamanya dan sejak saat itu tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya serta tidak mengirim kabar berita apapun.
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan No. NOMOR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah berupaya mencari keberadaan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan No. NOMOR



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Selasa tanggal 18 Maret 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami **Suryadi, S.Ag, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Tuti Sudiarti, S.H., M.H** dan **Dra. Eni Zulaini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Inti Chobijati** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**SURYADI, S.Ag, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**TUTI SUDIARTI, S.H., M.H**

**Dra. ENI ZULAINI**

Panitera Pengganti

**Hj. INTI CHOBIJATI**

Perincian biaya perkara :

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan No. NOMOR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 511.000,- ( lima ratus sebelas ribu rupiah)</b>

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

.....